

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap tiga penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara asal usul anak Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, dan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang digunakan Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin

Pada penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Majelis Hakim dalam aspek pembuktian menilai bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, meskipun terdapat sebagian bukti yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Namun, berdasarkan fakta hukum, hakim menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon tidak sah karena pada saat akad berlangsung Pemohon I masih terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga dikualifikasikan sebagai perkawinan fasid. Meskipun demikian, hakim tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan berpendapat bahwa anak yang lahir tetap harus memperoleh pengakuan hukum. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan yang sah, khususnya dalam konsep anak syubhat, namun tetap dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya sepanjang terdapat pengakuan.

Sementara itu, dalam penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Majelis Hakim beralasan bahwa permohonan telah memenuhi syarat formil dan didukung oleh alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan siri sebelum kelahiran anak, dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah sah secara agama, sehingga anak layak ditetapkan sebagai anak sah demi kepastian hukum dan perlindungan hak-haknya.

Adapun dalam penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti, baik surat maupun keterangan saksi, telah memenuhi syarat pembuktian dan saling bersesuaian. Berdasarkan fakta tersebut, hakim meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, terungkap bahwa saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus tidak sedang beristri empat orang, sehingga tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan para pemohon dinyatakan sah secara agama. Pencatatan perkawinan yang dilakukan kemudian juga dipandang sebagai bentuk itikad baik para pemohon untuk memperoleh pengakuan hukum. Oleh karena itu, hakim menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memperoleh

perlindungan hukum, terutama dalam hal identitas dan status hukum, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin

Pada penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Majelis Hakim dalam aspek pembuktian, berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 172 ayat (1) RBg mengenai syarat formal saksi, serta Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Penentuan sah atau tidaknya perkawinan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Adapun terkait status anak, hakim menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis tentang fitrah anak, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta pendapat ulama seperti Abdul Manan dan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa perkawinan, baik sah maupun fasid, dapat menjadi dasar penetapan nasab.

Dalam penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Majelis Hakim menggunakan Pasal 285 RBg sebagai dasar hukum dalam menilai kekuatan pembuktian akta otentik. Selain itu, hakim merujuk pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penetapan asal-usul anak. Dalam aspek hukum Islam, hakim mengadopsi pendapat Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa perkawinan, baik sah maupun fasid, tetap dapat menjadi sebab penetapan nasab anak, sehingga memberikan legitimasi terhadap hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

Selanjutnya, dalam penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum acara perdata, yaitu Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 288 RBg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata, Pasal 172 ayat (1), serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg terkait kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan serta keterangan saksi. Dalam menentukan keabsahan perkawinan, hakim berpedoman pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perlindungan terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak anak atas identitas dan perkembangan yang layak.

## **B. Saran**

1. Kepada Hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan perkara asal-usul anak seyogianya mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian dalam merumuskan amar penetapan, khususnya terkait penetapan status “anak” tanpa disertai kualifikasi yuridis yang jelas. Hal ini mengingat belum terdapat ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur mengenai bentuk amar penetapan “anak” secara umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan berbasis pada landasan normatif yang jelas, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, guna menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya multitafsir dalam implementasinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara komprehensif implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak dari pernikahan fasid yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Kajian tersebut penting untuk menelaah kepastian status keperdataan anak, efektivitas perlindungan hukumnya, serta sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kekosongan atau disharmoni norma serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam.